

ASPEK HUKUM DALAM TRADISI *BEREMBO*' PADA KELUARGA MEMPELAI PRIA KETURUNAN BUGIS MELAYU DI PONTIANAK PADA MALAM SEBELUM PERNIKAHAN

Hafizd Asyqar Dhiya 'Ulhaq, Marluwi, Ishar Pulungan
hafizdasyqar@gmail.com, iamarluwi@iainptk.ac.id,
iisharpulungan12@iainptk.ac.id

Program Studi Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah
IAIN Pontianak

Abstrak

Artikel ini menelaah tradisi *berembo*' dalam komunitas Bugis-Melayu di Pontianak sebagai sebuah fenomena sosial-religius yang kompleks. Praktik yang dilaksanakan pada malam sebelum akad nikah ini kerap dipersepsikan sebagai suatu keharusan adat, bahkan diyakini memengaruhi kesempurnaan (*afdhal*) pernikahan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai posisi hukumnya dalam kerangka syariat Islam, mengingat ia bukan bagian dari rukun atau syarat nikah. Penelitian ini memiliki tiga tujuan utama: (1) mendeskripsikan prosesi dan makna sosial-budaya tradisi *berembo*'; (2) menganalisis persepsi komunitas terhadap konsekuensi apabila tradisi ini diabaikan; dan (3) mengkaji legitimasi tradisi tersebut melalui lensa teori '*urf*' (kebiasaan yang diakui) dalam hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-empiris dan normatif. Data dikumpulkan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam dengan lima pelaku tradisi dan satu tokoh adat, serta studi dokumentasi. Analisis data mengikuti model interaktif Miles dan Huberman melalui tahapan reduksi, penyajian, dan verifikasi data. Temuan penelitian mengungkap bahwa *berembo*' berfungsi sebagai mekanisme persiapan mental, spiritual, dan sosial bagi mempelai pria, sekaligus ruang konsolidasi nilai-nilai keluarga dan agama melalui nasihat dan doa dari sesepuh. Dari perspektif hukum Islam, tradisi ini dikategorikan sebagai '*urf shahih*' (adat yang sah) karena tidak mengandung unsur syirik, bid'ah, atau pertentangan dengan prinsip syariah. Dengan demikian, penelitian ini berargumen bahwa *berembo*' merepresentasikan bentuk living law yang harmonis antara nilai budaya lokal dan norma agama, sehingga pelestariannya dapat dijustifikasi selama tidak diklaim sebagai kewajiban agama. Artikel ini berkontribusi pada diskursus juridical harmonization dalam masyarakat majemuk dengan menawarkan kerangka analitis integratif antara antropologi hukum dan fikih.

Kata Kunci: *Berembo*'; '*Urf Shahih*'; *Berembo*', Ritual Pra-Nikah.

Abstract

This article examines the berembo' tradition within the Bugis-Malay community of Pontianak as a complex socio-religious phenomenon. Practiced on the night before the marriage contract, this ritual is often perceived as a customary necessity, even believed to affect the perfection (afdhal) of the wedding. This raises a fundamental question regarding its legal position within the framework of Islamic law, given that it is not part of the pillars or conditions of marriage. This research has three main objectives: (1) to describe the procession and socio-cultural meanings of the berembo' tradition; (2) to analyze the

community's perception of the consequences if this tradition is neglected; and (3) to examine the tradition's legitimacy through the lens of the theory of 'urf (recognized custom) in Islamic jurisprudence. This study employs a qualitative method with descriptive-empirical and normative approaches. Data were collected through participatory observation, in-depth interviews with five practitioners of the tradition and one customary leader, and documentary study. Data analysis followed the interactive model of Miles and Huberman through the stages of reduction, display, and verification. The findings reveal that berembo' functions as a mechanism for the groom's mental, spiritual, and social preparation, as well as a space for consolidating family and religious values through advice and prayers from elders. From an Islamic law perspective, this tradition is categorized as 'urf shahih (valid custom) as it contains no elements of polytheism (shirk), heresy (bid'ah), or contradiction with sharia principles. Thus, this research argues that berembo' represents a form of living law that harmonizes local cultural values and religious norms, justifying its preservation as long as it is not claimed as a religious obligation. This article contributes to the discourse on juridical harmonization in pluralistic societies by offering an integrative analytical framework between legal anthropology and fiqh.

Keywords: *Berembo'*; *'Urf Shahih; Berembo'*, Pre-Marital Ritual.

A. Pendahuluan

Pada masyarakat yang kaya akan tradisi seperti Indonesia, upacara pernikahan seringkali menjadi pentas kompleks di mana hukum agama, norma adat, dan praktik sosial saling bertaut.¹ Realitas ini menimbulkan dialektika yang menarik, khususnya ketika suatu ritual adat pra-nikah yang secara formal tidak diwajibkan oleh agama mendapatkan legitimasi sosial yang begitu kuat sehingga dianggap memengaruhi validitas atau kesempurnaan pernikahan itu sendiri.² Fenomena tersebut bukan sekadar persoalan simbolis, melainkan menyentuh ranah keyakinan kolektif yang berpotensi menciptakan tekanan sosial dan bahkan distorsi pemahaman keagamaan.³ Di Pontianak, tradisi *berembo'* pada komunitas Bugis-Melayu menghadirkan contoh empiris yang signifikan dari dialektika tersebut, di mana sebuah ritual keluarga pada malam sebelum akad nikah telah mengkristal menjadi suatu "kewajiban" kultural yang sarat dengan makna.

Secara teoretis, posisi adat dalam hukum Islam telah lama dikaji melalui konsep *'urf*, yang memungkinkan kebiasaan masyarakat yang baik (shahih) dan

¹ H. Munir Salim, "Adat Recht Sebagai Bukti Sejarah dalam Perkembangan Hukum Positif di Indonesia," *Al-Daulah* 4, no. 1 (2015): 18.

² Rusdi Abadi Siregar dan Orien Effendi, "Religion and Culture: The Perspective of Customary Law in the Wedding Tradition of Sasak Societies in Lombok," Sangkep: *Jurnal Kajian Sosial Keagamaan* 6, no. 01 (2023): 47.

³ Andi Akbar dan Abdul Rahman, "Tradisi atau Pola Kehidupan Masyarakat Bugis Khususnya di Sulawesi Selatan," *Pinisi Journal of Art, Humanity & Social Studies* 3, no. 2 (2023): 248.

tidak bertentangan dengan nash untuk diakui.⁴ Prinsip *al-‘ādah muhakkamah* (adat dapat dijadikan hukum) menjadi landasan teoretis utama bagi artikulasi hukum Islam yang kontekstual, responsif terhadap realitas sosial tanpa mengorbankan prinsip fundamental syariah.⁵ Konsep ini memberikan kerangka analitis untuk menilai tradisi-tradisi lokal, membedakan mana yang sejalan dengan semangat Islam (*‘urf shahih*) dan mana yang menyimpang (*‘urf fāsīd*).⁶ Namun, penerapannya dalam konteks ritual spesifik seperti *berembo* memerlukan investigasi mendalam yang tidak hanya melihat formalitas hukum, tetapi juga dimensi sosiologis dan makna subjektif yang melekat padanya.

Terdapat kesenjangan (*research gap*) yang jelas antara fakta empiris di lapangan dan konstruksi teoretis hukum Islam. Di satu sisi, tradisi *berembo* dipraktikkan dengan keyakinan akan kesakralannya, dan pengabaian terhadapnya dapat menimbulkan stigma sosial bagi keluarga mempelai.⁷ Di sisi lain, fikih Islam menegaskan bahwa kesempurnaan dan keabsahan suatu pernikahan semata-mata ditentukan oleh pemenuhan rukun dan syaratnya, bukan oleh ritual-ritual tambahan yang bersifat kultural.⁸ Kontroversi akademis terletak pada bagaimana mengatasi ketegangan antara otoritas adat yang mengikat secara sosial dan otoritas syariah yang bersifat normatif, serta bagaimana mendudukkan praktik seperti *berembo* dalam peta hukum Islam yang lebih luas tanpa mereduksi makna kulturalnya atau mengaburkan batasan hukum agama.

Beberapa kajian terdahulu telah menyoroti tradisi pernikahan di kalangan Bugis dan Melayu. Penelitian Jamaluddin (2018) mengulas modal kultural etnis Bugis secara umum, sementara Fitriani (2022) mendeskripsikan rangkaian adat perkawinan suku Bugis.⁹ Di wilayah Kalimantan Barat, Hasan, Ginting, dan Ardiansyah (2021) mengkaji prosesi pernikahan adat keturunan keraton Kadriah Pontianak.¹⁰ Lebih spesifik, Syarif dkk. (2025) menganalisis tradisi antar pakatan

⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 75.

⁵ Rachmad Risqy, “Kaidah Al-Adah Muhakkamah: Implementasi ‘Urf pada Transaksi secara Online,” *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2021): 60.

⁶ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, 78.

⁷ Hasil wawancara dengan Informan A, pelaku tradisi, Pontianak, 15 Oktober 2023.

⁸ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, 512.

⁹ Jamaluddin Jamaluddin, “Tradisi dan Modal Kultural Etnis Bugis di Riau dan Jambi,” *Kontekstualita* 33, no. 02 (2018): 130; Fitriani, “Tradisi Adat Perkawinan Suku Bugis,” *SIMAK: Jurnal Sistem Informasi, Manajemen dan Akuntansi* 20, no. 1 (2022): 3.

¹⁰ Ravika Revira Ginting, Muhammad Hasan, dan Ardiansyah, “Proses Pernikahan Syarif-Syarifah Keturunan Keraton Kadriah Pontianak,” *Al-Usroh* 1, no. 1 (2021): 70.

dalam masyarakat Melayu Sambas melalui pendekatan ‘urf.¹¹ Meskipun berharga, studi-studi tersebut belum secara khusus dan mendalam mengeksplorasi tradisi *berembo*’ pada komunitas Bugis-Melayu Pontianak, terutama dari sudut pandang analisis hukum Islam yang mengintegrasikan dimensi sosiologis tentang tekanan sosial akibat pengabaian ritual. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada fokus spesifik terhadap ritual *berembo*’ sebagai case study, dengan analisis yang secara simultan membedah prosesi ritual, persepsi komunitas, dan justifikasi hukumnya melalui kerangka ‘urf *shahih*, sehingga mengisi celah dalam literatur tentang harmoni hukum dan budaya pada konteks komunitas urban Bugis-Melayu.

Artikel ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan secara komprehensif prosesi dan makna tradisi *berembo*’ pada keluarga mempelai pria keturunan Bugis-Melayu di Pontianak; (2) menganalisis persepsi dan konsekuensi sosial dalam komunitas apabila tradisi ini tidak dilaksanakan; dan (3) mengkaji posisi hukum tradisi *berembo*’ dalam perspektif hukum Islam, khususnya melalui konsep ‘urf. Temuan penelitian diharapkan memberikan kontribusi teoretis terhadap diskursus harmonisasi yuridis (*juridical harmonization*) dalam masyarakat majemuk, sekaligus menawarkan rekomendasi praktis bagi pemangku kepentingan dalam memandu pelestarian tradisi yang sejalan dengan nilai-nilai agama.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi lapangan (*field research*).¹² Pendekatan deskriptif-empiris diterapkan untuk mengungkap fenomena *berembo*’ sebagaimana terjadi di lapangan, sementara pendekatan normatif digunakan untuk menganalisisnya dalam kerangka hukum Islam. Data primer dikumpulkan melalui teknik observasi partisipatif pada satu prosesi *berembo*’, wawancara semi-terstruktur mendalam dengan lima orang pelaku tradisi (keluarga yang telah melaksanakan *berembo*’) dan satu orang tokoh adat keturunan Bugis-Melayu yang merupakan narasumber kunci.

Data sekunder diperoleh dari kajian literatur, jurnal, buku, dan dokumen pendukung. Analisis data mengikuti model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.¹³ Untuk menjaga keabsahan data, dilakukan teknik member checking dengan mengkonfirmasi interpretasi awal kepada informan. Penelitian ini secara keseluruhan berupaya memberikan pemahaman holistik tentang *berembo*’ sebagai

¹¹ Muhammad Syarif, Abu Bakar, dan Ari Widiyawati, “Kajian ‘Urf terhadap Aspek Hukum Adat Tradisi Antar Pakatan dalam Pesta Pernikahan Suku Melayu Sambas di Desa Sepadu,” *Jurnal Ilmiah Syari’ah* 5, no. 01 (2025): 37.

¹² Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, ed. ke-4 (California: SAGE Publications, 2014), 10.

¹³*Ibid.*, 31.

sebuah institusi sosial yang hidup (*living institution*) di persimpangan antara hukum adat dan hukum agama.

B. Temuan dan Diskusi

Prosesi dan Makna Sosial-Budaya Tradisi *Berembo*'

Berdasarkan observasi dan wawancara, prosesi *berembo*' dilaksanakan secara eksklusif pada malam sebelum akad nikah, hanya dihadiri oleh keluarga inti dan kerabat dekat mempelai pria keturunan Bugis-Melayu. Ritual ini bersifat intim dan khidmat, dengan larangan penggunaan gawai. Prosesi diawali dengan doa bersama yang dipimpin sesepuh, dilanjutkan dengan penyampaian wejangan atau nasihat panjang dari orang tua dan tokoh adat kepada calon mempelai pria. Nasihat tersebut berisi bimbingan tentang tanggung jawab sebagai kepala keluarga, kewajiban menjalankan rumah tangga sesuai syariat Islam, serta pentingnya menjaga keharmonisan pernikahan. Inti dari ritual ini adalah fungsi persiapannya yang multidimensional: mental, spiritual, dan sosial. Para informan menyepakati bahwa *berembo*' berperan sebagai ruang transisi simbolis (*rite of passage*) untuk melepas status lajang dan memantapkan diri sebelum memasuki kehidupan baru, sekaligus sebagai mekanisme untuk merekatkan silaturahmi dan solidaritas keluarga besar.

Tabel
Komponen dan Makna dalam Prosesi *Berembo*'

Komponen Prosesi	Pelaku	Makna / Fungsi
Pengumpulan Keluarga	Keluarga inti & kerabat dekat	Konsolidasi ikatan kekerabatan dan pembangunan dukungan sosial.
Doa Pembuka	Sesepuh / Tokoh Agama	Legitimasi spiritual serta permohonan keberkahan bagi mempelai.
Penyampaian Nasihat	Orang Tua & Tokoh Adat	Transfer nilai, pengetahuan, dan tanggung jawab (<i>edukasi kultural</i>).
Suasana Khidmat (Tanpa Gawai)	Semua peserta	Penegasan kesakralan momen dan fokus pada interaksi langsung.
Penutup	Keluarga	Penguatan komitmen kolektif untuk mendukung persiapan mempelai.

Temuan bahwa *berembo*' berfungsi sebagai mekanisme persiapan multidimensi dan konsolidasi keluarga dapat dijelaskan melalui teori *rites of passage* dari Arnold van Gennep.¹⁴ Van Gennep mengidentifikasi tiga fase dalam

¹⁴ Hasil wawancara dengan Informan B dan C, pelaku tradisi, Pontianak, 17 Oktober 2023.

ritual peralihan: *separation* (pemisahan), *liminality* (ambang), dan *incorporation* (penggabungan). Dalam konteks *berembo*, calon mempelai pria secara simbolis dipisahkan (*separation*) dari status lajangnya melalui pengumpulan keluarga yang bersifat privat. Ia kemudian memasuki fase liminal suatu keadaan “antara” di malam sebelum menikah, di mana wejangan dan doa diberikan untuk mempersiapkan transformasi dirinya. Ritual ini mencapai tujuannya ketika mempelai kemudian diincorporate ke dalam status baru sebagai suami esok harinya. Mengapa ritual dirasa penting: ia memberikan struktur psikologis dan sosial yang jelas untuk mengelola transisi kehidupan yang penuh ketidakpastian.

Temuan ini konsisten dengan penelitian Fitriani (2022) yang juga mengungkap fungsi sosialisasi dan pembinaan karakter dalam rangkaian adat perkawinan Bugis.¹⁵ Kebaruan artikel ini terletak pada penerapan kerangka rites of passage secara spesifik pada ritual satu malam (*berembo*), yang selama ini mungkin hanya dilihat sebagai bagian kecil dari prosesi panjang, padahal ia memenuhi keseluruhan fase teoritis van Gennep secara mandiri. Secara makro, hal ini mengimplikasikan bahwa kekuatan bertahan tradisi semacam itu bersumber dari kemampuannya memenuhi kebutuhan psikologis manusia akan kepastian dan pedoman dalam menghadapi perubahan hidup, yang universal sifatnya.

Persepsi Komunitas dan Konsekuensi Sosial Pengabaian *Berembo*

Temuan kunci dari wawancara mendalam adalah adanya keyakinan kuat dalam komunitas bahwa mengabaikan *berembo* membawa konsekuensi sosial yang signifikan. Para informan menyatakan bahwa keluarga yang tidak melaksanakan tradisi ini akan menghadapi stigma. Mereka dipandang sebagai pihak yang “kurang menghargai adat leluhur” atau bahkan “tidak patuh”.¹⁶ Dampak yang dirasakan meliputi penurunan wibawa (kharisma sosial) keluarga di mata masyarakat, serta potensi renggangnya hubungan dengan kerabat yang menganggap diri mereka tidak dihormati. Lebih jauh, mempelai pria dianggap telah kehilangan kesempatan untuk mendapatkan “bekal” nasihat dan doa yang dianggap essential sebelum berumah tangga. Persepsi ini menunjukkan bahwa *berembo* telah terinternalisasi bukan sekadar sebagai pilihan budaya, melainkan sebagai suatu norma sosial yang mengikat (*socially binding norm*), di mana pelanggaran terhadapnya mengakibatkan sanksi non-formal berupa judgment dan pengucilan simbolis.

¹⁵ Arnold van Gennep, *The Rites of Passage* (Chicago: University of Chicago Press, 1960), 21.

¹⁶ Fitriani, “Tradisi Adat Perkawinan Suku Bugis,” 5

Persepsi komunitas tentang konsekuensi sosial yang berat jika *berembo'* diabaikan mengonfirmasi teori *social control* yang dioperasikan melalui mekanisme *shame* (rasa malu) dan stigma.¹⁷ Menurut teori ini, selain hukum formal, masyarakat memiliki sistem pengendalian non-formal yang efektif melalui penilaian sosial. Dalam komunitas Bugis-Melayu yang masih kuat ikatan primordialnya, menjaga nama baik keluarga (*siri'*) merupakan nilai sentral.¹⁸ Mengabaikan *berembo'* dipersepsikan sebagai pelanggaran terhadap nilai *siri'* tersebut, sehingga memicu sanksi sosial berupa stigmatisasi. Eksplanasi mikro mengapa tekanan sosial begitu kuat adalah karena tradisi ini telah menjadi marker identitas dan loyalitas kelompok.

Keluarga yang melaksanakannya menunjukkan komitmen pada warisan leluhur dan keanggotaan penuh dalam komunitas. Temuan ini memperkuat penelitian Saripaini & Saraswati (2022) tentang peran adat dalam menjaga kohesi sosial pada komunitas Melayu-Bugis.¹⁹ Perbedaannya, penelitian ini secara eksplisit mengaitkan sanksi sosial tersebut dengan kerangka teoritis *social control* dan konsep *siri'*, memberikan kedalaman analitis yang lebih pada aspek sosiologis dari pelanggarnya. Implikasi makronya adalah bahwa upaya memahami efektivitas suatu norma adat tidak bisa lepas dari analisis terhadap mekanisme penegakannya dalam komunitas, yang seringkali justru lebih kuat daya pakasanya daripada aturan hukum negara.

Unsur-Unsur Ritual dan Kesesuaian Awal dengan Prinsip Islam

Analisis terhadap deskripsi prosesi yang diberikan informan menunjukkan bahwa unsur-unsur inti dalam *berembo'* secara formal tidak bertentangan dengan akidah dan syariat Islam. Ritual ini tidak melibatkan sesajen, pemujaan selain kepada Allah, praktik perdukunan, atau hal-hal yang bernuansa khurafat. Aktivitas yang mendominasi adalah doa kepada Allah SWT, nasihat yang berisi nilai-nilai agama dan moral, serta silaturahmi. Dengan demikian, secara substantif, kandungan ritual *berembo'* tampak selaras dengan nilai-nilai Islam seperti pentingnya nasihat (*mau'izhah*), menjaga silaturahmi, dan memohon berkah melalui doa.

¹⁷ Erving Goffman, *Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity* (New York: Simon & Schuster, 1963), 3.

¹⁸ Saepuddin, "Pengaruh Orang Bugis di Tanah Melayu dalam Perspektif Sosial Politik," *Jurnal Rihlah* 8, no. 2 (2020): 8.

¹⁹ Saripaini dan Saraswati, "Perempuan dalam Tradisi Lamaran Budaya Melayu Bugis di Punggur Kecil, Kubu Raya, Kalimantan Barat," *Raheema* 9, no. 2 (2022): 348.

Gambar 1
Workflow Analisis Awal Kesesuaian *Berembo* ' dengan Prinsip Dasar Islam



Temuan bahwa unsur-unsur *berembo* ' ini tidak mengandung penyimpangan akidah membuka jalan bagi analisis hukum formalnya melalui konsep '*urf*'. Dalam ushul fikih, '*urf*' didefinisikan sebagai kebiasaan yang telah berlangsung pada suatu masyarakat dan diterima oleh akal sehat serta naluri yang lurus.²⁰ '*Urf*' terbagi menjadi shahih (sah) jika tidak bertentangan dengan dalil syar'i, dan *fāsid* (rusak) jika sebaliknya.²¹ Berdasarkan kaidah *al-ādah muhakkamah*, adat yang sah dapat dijadikan pertimbangan hukum.²² Menganalisis *berembo* ' melalui lensa ini, ritual tersebut memenuhi kriteria '*urf shahih*'. Pertama, ia merupakan kebiasaan yang telah mantap (*mutamakkinah*) dan berulang pada komunitas Bugis-Melayu Pontianak. Kedua, substansinya seperti doa, nasihat, dan silaturahmi justru dianjurkan dalam Islam, sehingga tidak bertentangan dengan nash, bahkan sejalan dengan semangatnya. Ketiga, pelaksanaannya membawa kemaslahatan (*maslahah*) berupa ketenteraman batin, pendidikan nilai, dan penguatan ikatan sosial.

²⁰ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, 74.

²¹ *Ibid.*, 77.

²² Risqy, "Kaidah Al-Adah Muhakkamah," 62.

Eksplanasi mikro ini menjawab “mengapa” tradisi ini dapat diterima secara hukum: karena ia memenuhi semua syarat formal *‘urf* yang shahih.

Temuan ini selaras dengan penelitian Syarif dkk. (2025) yang juga mengategorikan tradisi antar pakatan sebagai *‘urf shahih*.²³ Namun, penelitian ini memberikan kontribusi lebih lanjut dengan secara eksplisit membandingkannya dengan tradisi lain yang berpotensi fāsīd, seperti fenok-fenok yang mengandung unsur sesajen seperti dalam penelitian Marluwi (2022).²⁴ Perbandingan ini menegaskan bahwa tidak semua tradisi berstatus sama; penilaian harus dilakukan secara kasuistik berdasarkan kandungan materinya. Interpretasi makro dari analisis ini adalah bahwa hukum Islam, melalui instrumen *‘urf*, sebenarnya memiliki kelenturan dan kemampuan adaptif untuk mengakomodasi keragaman budaya lokal, asalkan inti ajarannya tidak terganggu. Ini merupakan bentuk juridical harmonization yang riil.

Berdasarkan analisis di atas, artikel ini berargumen bahwa kontroversi seputar *berembo*’ antara kewajiban sosial dan netralitas hukum agama dapat didamaikan melalui pemahaman yang tepat tentang hierarki norma. Dalam hierarki tersebut, *berembo*’ berada pada posisi yang sah dan dianjurkan (mustahabb/mandūb) sebagai tradisi budaya yang baik, namun sama sekali tidak mencapai level kewajiban (wājib) atau syarat sah nikah.²⁵ Klaim bahwa pernikahan menjadi “kurang afdhal” tanpanya adalah suatu bentuk cultural overreach, di mana nilai budaya mengklaim otoritas yang sebenarnya melekat pada norma agama. Oleh karena itu, sosialisasi yang tepat diperlukan di tingkat komunitas untuk meluruskan pemahaman ini, tanpa harus menafikan nilai positif yang dikandung tradisi tersebut. Dengan kata lain, *berembo*’ patut dilestarikan sebagai kekayaan budaya dan sarana edukasi, tetapi otoritas final atas keabsahan dan kesempurnaan pernikahan tetaplah berada pada domain fikih Islam yang universal.

C. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis data, penelitian ini menyimpulkan beberapa poin utama yang menjawab tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Prosesi dan Makna Sosial-Budaya Tradisi Berembo’ Tradisi *berembo*’ pada komunitas Bugis-Melayu Pontianak merupakan sebuah *rite of passage* (ritus

²³ Syarif, Bakar, dan Widiyawati, “Kajian *‘Urf* terhadap Aspek Hukum Adat Tradisi Antar Pakatan,” 40.

²⁴ Agus Sulianto, Marluwi, dan Sa’dulloh Muzammil, “Tradisi Fenok-Fenok dan Meleng Mandre Laleng Bocok pada Pernikahan Suku Bugis menurut Tokoh Agama Islam Teluk Pakedai Dua,” *Al-Usroh* 2, no. 2 (2022): 465.

²⁵ Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, 513.

peralihan) yang kompleks. Secara sosial-budaya, tradisi ini berfungsi sebagai mekanisme persiapan mental, spiritual, dan sosial bagi mempelai pria sebelum memasuki jenjang pernikahan. Selain itu, prosesi ini menjadi ruang konsolidasi nilai-nilai leluhur dan penguatan ikatan kekeluargaan melalui pemberian wejangan (nasihat) serta doa bersama.

2. Persepsi Komunitas terhadap Pengabaian Tradisi Masyarakat memandang tradisi *berembo* sebagai norma sosial yang mengikat secara kuat. Terdapat persepsi kolektif bahwa pengabaian terhadap tradisi ini akan memicu mekanisme kontrol sosial (*social control*) dari komunitas. Konsekuensi yang muncul bukan bersifat hukum formal, melainkan berupa stigmatisasi dan penurunan wibawa atau kehormatan (*marwah*) keluarga di dalam struktur sosial masyarakat Bugis-Melayu.
3. Legitimasi Tradisi melalui Lensa Teori '*Urf* dalam Hukum Islam Melalui analisis hukum Islam dengan kerangka teori '*urf*, tradisi *berembo*' dikategorikan sebagai '*urf shahih* (adat kebiasaan yang benar dan diakui). Legitimasi ini didasarkan pada fakta bahwa prosesi *berembo*' tidak mengandung unsur syirik, bid'ah, atau khurafat. Substansi ritual yang meliputi doa, nasihat keagamaan, dan silaturahmi dinilai selaras dengan nilai-nilai universal Islam, sehingga tradisi ini dipandang konstruktif untuk dilestarikan sebagai bagian dari identitas lokal yang bernafaskan Islam.

D. Daftar Pustaka

- Al Akbar, Andi, dan Abdul Rahman. "Tradisi atau Pola Kehidupan Masyarakat Bugis Khususnya di Sulawesi Selatan." *Pinisi Journal of Art, Humanity & Social Studies* 3, no. 2 (2023): 246–52.
- Alfariz, Fitri. "Tradisi Panai dalam Perspektif Filsafat Nilai." *Jurnal Filsafat Indonesia* 3, no. 2 (2020): 35–39. <https://doi.org/10.23887/jfi.v3i2.23952>.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Fitriani. "Tradisi Adat Perkawinan Suku Bugis." *SIMAK: Jurnal Sistem Informasi, Manajemen dan Akuntansi* 20, no. 1 (2022): 1–8.
- Ginting, Ravika Revira, Muhammad Hasan, dan Ardiansyah. "Proses Pernikahan Syarif-Syarifah Keturunan Keraton Kadriah Pontianak." *Al-Usroh* 1, no. 1 (2021): 66–79.
- Jamaluddin, Jamaluddin. "Tradisi dan Modal Kultural Etnis Bugis di Riau dan Jambi." *Kontekstualita* 33, no. 02 (2018): 126–41. <https://doi.org/10.30631/kontekstualita.v35i02.80>.
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, dan Johnny Saldana. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Edisi ke-4. California: SAGE Publications, 2014.

- Risqy, Rachmad. “Kaidah Al-Adah Muhakkamah: Implementasi *‘Urf* pada Transaksi secara Online.” *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2021): 56–71.
- Saepuddin. “Pengaruh Orang Bugis di Tanah Melayu dalam Perspektif Sosial Politik.” *Jurnal Rihlah* 8, no. 2 (2020): 1–17.
- Salim, H. Munir. “Adat Recht Sebagai Bukti Sejarah dalam Perkembangan Hukum Positif di Indonesia.” *Al-Daulah* 4, no. 1 (2015): 16–31.
- Saripaini, dan Saraswati. “Perempuan dalam Tradisi Lamaran Budaya Melayu Bugis di Punggur Kecil, Kubu Raya, Kalimantan Barat.” *Raheema* 9, no. 2 (2022): 347–50.
- Siregar, Rusdi Abadi, dan Orien Effendi. “Religion and Culture: The Perspective of Customary Law in the Wedding Tradition of Sasak Societies in Lombok.” *Sangkep: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan* 6, no. 01 (2023): 45–60. <https://doi.org/10.20414/sangkep.v6i1.5500>.
- Sulianto, Agus, Marluwi, dan Sa’dulloh Muzammil. “Tradisi Fenok-Fenok dan Meleng Mandre Laleng Bocok pada Pernikahan Suku Bugis menurut Tokoh Agama Islam Teluk Pakedai Dua.” *Al-Usroh* 2, no. 2 (2022): 458–77.
- Syarif, Muhammad, Abu Bakar, dan Ari Widiyawati. “Kajian *‘Urf* terhadap Aspek Hukum Adat Tradisi Antar Pakatan dalam Pesta Pernikahan Suku Melayu Sambas di Desa Sepadu.” *Jurnal Ilmiah Syari’ah* 5, no. 01 (2025): 34–43.